

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai tipologi masyarakat Lowayu dalam praktik *wakalah* wali akad nikah dan relevansinya dengan hukum munakahat, maka peneliti akan mengambil kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Praktik *wakalah* wali akad nikah secara umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, para orang tua (wali) lebih memilih mewakilkan hak walinya pada ustadz, kyai, naib dengan alasan tidak mau repot, merasa dirinya kurang cakap dan mampu dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dan juga ingin mendapatkan hikmah dan barokah dalam pernikahan anaknya. Hal tersebut juga dikarenakan, pertama : orang tua (wali) tidak mampu secara keagamaan dan memilih *mewakalahkan*, kedua : orang tua (wali) mampu secara keagamaan dan tetap memilih *mewakalahkan*, ketiga : orang tua (wali) mampu secara keagamaan dan tidak *mewakalahkan*.
2. Sebagian masyarakat juga ada yang hatinya tersentuh dan tersadar untuk menikahkan anaknya tanpa menyerahkan hak walinya pada wali hakim, karena sebagian masyarakat tersebut bahwa selagi dirinya berada pada masa kehidupan dan sehat wal-afiat, dan ingin anaknya merasa bangga jika dinikahkan oleh orang tuanya sendiri, maka lebih memilih menikahkan anaknya sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tentang tipologi masyarakat Lowayu dalam praktik *wakalah* wali akad nikah dan relevansinya dengan hukum munakahat, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat Lowayu untuk tidak secara cuma-cuma mengikuti hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Bisa mengkesampingkan hal itu jika para wali (orang tua) masih dalam keadaan hidup, sehat dan tentunya tidak jauh keberadaanya. Sesungguhnya tidak ke cakapan dalam melakukan hal tersebut bisa dipelajari pelan-pelan, soal hikmah saya rasa semua pernikahan pasti mendapatkan hikmah masing-masing. Hal tersebut bertujuan ada bounding lebih erat antara orang tua dan anak, juga menantunya, supaya ada kebanggan tersendiri bagi anaknya.

2. Secara Akademisi

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan bisa menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutya. Apabila di kemudian hari ada penelitian yang akan membahas persoalan yang sama dengan peneliti, maka diharapkan mencari informan yang banyak, dan beragam.